



LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan Kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan tertinggi. Bagi kami sendiri dokumen ini juga merupakan dokumen yang sangat penting dalam siklus perencanaan dalam memberikan umpan balik bagi penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja tahun-tahun berikutnya.

Dokumen ini juga merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja atas penggunaan anggaran Negara sehingga dapat menjadi instrument untuk menilai efektifitas, efisiensi dan produktifitas instansi. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020, didasari apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 masih memiliki kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi kami dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang dan dapat memberikan informasi seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditahun 2020 dan akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan manfaat.

Biak, Maret 2021

  
PIH. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Made Ali, S.Sos  
Pembina  
NIP. 19660910 199003 1 012

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3 TUGAS & FUNGSI	3
1.4. PERMASALAHAN & ISSUE STRATEGIS	3-5
1.5. URAIAN SINGKAT ORGANISASI dan STRUKTUR ORGANISASI	5-8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020</b>	<b>10</b>
2.1. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	10
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	11
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	11
2.1.4 Program Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor	12
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	12-13
2.2.1. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	
Tabel 1 Program dan Anggaran Tahun 2020	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020</b>	<b>14</b>
3.1. CAPAIAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020	15
3.1.1 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	15-16
3.1.2 Analisa Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	16-17
3.1.3 Sasaran Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2020 Tabel .2	17-19
3.1.4 Realisasi Program dan Kegiatan	18
Tabel .3 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja	19-23
Tabel. 4 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	23-24
3.1.5 Realisasi Anggaran Tahun 2020	25
A. Pengelolaan PAD	25-26
Tabel. 5 Laporan Realisasi PAD Tahun 2020	27
B. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	28
Tabel Realisasi Anggaran dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020	28-30
Tabel 7.Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	31-32
➤ Permasalahan dan Solusi	32-33
<b>BAB IV P E N U T U P</b>	<b>34</b>
4.1 KESIMPULAN	34
4.2 PERBAIKAN KEDEPAN	34
4.3 SARAN	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Tahunan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2020 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggung jawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Perhubungan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran Tahun 2020.

LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja dimana capaian kinerja Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan rencana kinerja (target kinerja) Tahun Anggaran 2019, sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, serta dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2019 terhadap rencana kinerja, akan dapat ditemukan sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diwajibkan menyusun *LKIP DISHUB KABUPATEN BIAK NUMFOR*.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor :

1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
3. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Republik Indonesia No.12 Tahun 2015, tentang : pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
12. Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja dinas – dinas daerah.

### **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Tugas**

Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati Biak Numfor.

#### **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan;
- b. Penyelenggaraan tugas dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor.

### **TUGAS POKOK**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

### **1.4 PERMASALAHAN DAN ISSUE STRATEGIS**

#### **1.4.1 Permasalahan atau Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Pada perencanaan pembangunan tahun 2020-2024 dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Biak Numfor, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor adalah :

1. Belum maksimalnya pengoperasian terminal dalam kota / transit untuk trayek perkotaan;
2. Belum adanya jalan alternatif khusus untuk angkutan alat berat dan mobil gandeng;
3. Kurangnya pengawasan lalu lintas yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan dikarenakan terbatasnya anggaran operasional dan fasilitas pendukung serta kualitas dan kuantitas SDM;
4. Ketersediaan marka jalan yang masih kurang;
5. Masih minimnya jumlah halte pada tiap jalur trayek yang dilewati angkutan umum;
6. Ketersediaan Guardril jalan yang masih kurang;
7. Jumlah terminal dengan pelayanan yang baik masih minim;
8. Ketersediaan rambu – rambu jalan yang masih kurang untuk Kabupaten Biak Numfor;

9. Jumlah dermaga dengan pelayanan yang baik masih minim;
10. Jumlah unit peralatan pengujian kendaraan yang masih terbatas;
11. Perlunya akreditasi gedung pengujian kendaraan bermotor;
12. Terbatasnya Dana dan Sumber Daya Manusia;
13. Kurangnya fasilitas transportasi laut yang memadai;
14. Kualitas dan jumlah prasarana dan sarana angkutan sungai danau perairan masih rendah;
15. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi antara lain :
  - 1) Dermaga untuk aktivitas masyarakat di kepulauan sebagai prasarana transportasi belum sepenuhnya terbangun.
  - 2) Fasilitas pendukung pada pelabuhan lokal masih minim.
16. Masih terbatasnya pengembangan SDM di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik tingkat pengawasan;
17. Rendahnya kualitas angkutan umum akibat kurangnya kesadaran awak kendaraan umum untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan minimnya fasilitas angkutan umum;
18. Belum adanya Perda yang mengatur tentang kepelabuhanan;
19. Belum adanya Perda tentang angkutan;
20. Masih kurangnya APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas);
21. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga fasilitas lalu lintas yang sudah terpasang / terbangun.

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kabupaten Biak Numfor adalah persoalan rendahnya *Level of Service* (LoS). Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan yang menyebabkan pelayanan transportasi terbatas.

Saat ini terdapat 3 terminal angkutan darat yang telah terbangun di kabupaten Biak Numfor namun dalam pemanfaatannya masih belum optimal dikarenakan fasilitas penunjang pada terminal yang kurang memadai, selain itu terdapat kendala dari pihak – pihak sebagai pemilik hak ulayat, menyebabkan pemanfaatan dan maupun rencana pengembangan terminal tidak terlaksana dengan baik.

Kebutuhan prasarana perhubungan di Kabupaten Biak Numfor bukan hanya persoalan terminal tetapi juga fasilitas perlengkapan jalan dalam hal ini berupa rambu, marka, traffic light yang umur pemakaiannya sudah lama sehingga memerlukan pergantian/ perbaikan.

Serta persoalan lain yang masih dihadapi adalah belum optimalnya fasilitas perhubungan jalan.

#### **1.4 Issue Strategis**

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yaitu :

- a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat;
- b. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang sudah lama umur pemakaiannya sehingga perlu perbaikan / penggantian;
- c. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;

- d. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai;
- e. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Biak Numfor disertai peningkatan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan bidang transportasi;
- f. Peningkatan sarana / moda transportasi laut.

### **1.5. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi**

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2017 Tahun 2017 adalah:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan Tugas-tugas Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai bidangnya maupun Tugas Strategis lain sesuai Kebijakan dan Petunjuk Bupati Biak Numfor.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan ;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- Penataan organisasi dan tata laksana ;
- Koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tatalaksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2 Sub Bagian Penyusunan Program**

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;

#### **2.3 Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

#### **3. Bidang Lalu Lintas**

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.



### **3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas**

Seksi Manajemen lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Biak Numfor, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten Biak Numfor yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Biak Numfor dan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan tujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

### **3.2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan "pelaporan" di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Biak Numfor dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dan Rute pelayanan dan jaringan penerbangan Kabupaten Biak Numfor.

### **3.3 Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas**

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten Biak Numfor.

## **4. Bidang Angkutan dan Sarana**

Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan sarana.

### **4.1 Seksi Angkutan Dalam Trayek**

Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum, untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten / kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah/ Kabupaten, penerbitan ijin angkutan, penetapan umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dan pedesaan, penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten / Kota, penerbitan ijin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, penetapan tariff angkutan penyeberangan, penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota.

### **4.2 Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam daerah / kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berbeda dalam daerah kabupaten/kota, penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota, penerbitan ijin usaha

penyelegaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan ijin usaha angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

#### **4.3 Seksi Pengujian Sarana**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor, dan penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

### **5. Bidang Prasarana**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

#### **5.1 Seksi Perencanaan Prasarana**

Seksi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tugas pelayanan dibidang perencanaan prasarana serta evaluasi dan pelaporan. Melakukan penyiapan bahan perumusan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan local, penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan sungai dan danaupada , analisa UPL/UKL dan perumusan DED dan penetapan rencana Bidang lalu lintas.

#### **5.2 Seksi Pembangunan Prasarana**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan ijin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan ijin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan ijin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter, ijin pembangunan dan ijin operasi prasarana umum dalam daerah Kabupaten / kota.

#### **5.3 Seksi Pengoperasian Prasarana**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan local, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan ijin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin pengembangan pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP Pelabuhan pengumpan local, ijin pengoperasian prasarana dalam kabupaten / kota.

### **6. Bidang Pengembangandan Keselamatan**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi.

### **6.1 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.**

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program operasional kegiatan pelayanan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan, melaksanakan rencana studi dan penelitian sistimrekayasa lalu lintas, melaksanakan penyusunan rencana umum pengembangan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan, melakukan pengkoordinasian dan konsultasi pelayanan pengelolaan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas.


### **6.2 Seksi Lingkungan Perhubungan**

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan, melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penataan lingkungan teknologi perhubungan, penyusunan rencana studi dan penelitian lingkungan perhubungan, penyusunan rencana umum pengembangan lingkungan perhubungan serta tugas kedinasan lain yang sesuai dengan bidang dan fungsinya.

### **6.3 Seksi Keselamatan**

Seksi Keselamatan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan serta penegakan hukum PPNS di bidang lalu lintas angkutan jalan.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sesuai Peraturan Bupati Numfor Nomor 16 Tahun, tanggal 1 Februari 2017 adalah sebagai berikut:



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Melalui berbagai kegiatan tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor untuk mencapainya pada Tahun 2020.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS 2020 -2024**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada RPJMD 2020-2024 yang telah ditetapkan. seiring dengan berjalannya waktu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor perlu diadakan revisi untuk lebih menajamkan dan menyesuaikan kebutuhan daerah dan organisasi untuk menuju kearah yang lebih berhasil guna, berdaya guna, transparan, dan akuntabel.

##### **2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di tetapkan program – program pembangunan jangka menengah yang akan direalisasikan pada kurun waktu 2020 -2024.

Telaah visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, merujuk pada visi dan misi tersebut maka Dinas Perhubungan mempunyai **visi :**

*“Dinas Perhubungan sebagai penyelenggaraan sarana dan prasarana perhubungan yang terintergrasi dan mandiri”*

Artinya : terciptanya transportasi perkotaan yang tertib, lancar, aman dan nyaman yang didukung dengan Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

##### **Misi**

Misi merupakan Rumusan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka menjawab visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud mendukung Visi dan Misi Bupati Biak Numfor Periode 2014 – 2019, maka Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi;
2. Meningkatkan perencanaan, penyusunan, evaluasi data, pelaporan, pemantauan dan pengendalian program kerja perhubungan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang perhubungan.

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Bidang Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dalam jangka waktu tahunan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor meningkatkan pelayanan transportasi antara lain :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi  
Kelancaran lalu lintas harus didukung dengan peningkatan sarana prasarana penunjang transportasi baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas  
Kelancaran dan keselamatan lalu lintas harus didukung dengan sarana prasarana penunjang transportasi, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

### **2.1.3 Strategi dan Kebijakan**

Strategi yaitu : keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan ( lalu lintas dan angkutan jalan);
2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan;
3. Meningkatkan pelayanan angkutan.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan Visi - Misi maupun sasaran strategis serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program / kegiatan, maka sebagai pedoman / petunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana jasa transportasi yang berkualitas dan memadai dalam layanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor;
2. Terbangunnya terminal yang representatif (terminal kota / transit);
3. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat, laut dan udara;
4. Meningkatkan jumlah personil yang berkualitas dalam pengendalian dan pengawasan jasa transportasi;

5. Peningkatan sarana dan prasarana pada ruas jalan padat kendaraan maupun orang;
6. Menyediakan tempat yang strategis maupun peralatan pengujian yang standar nasional.

#### **2.1.4 Program Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Biak Numfor, Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor didukung oleh beberapa program termuat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
7. Program Peningkatan Pelayanan angkutan;
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 /tahun 2010, Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah menyusun perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam laporan Penetapan Kinerja (PK).

### **2.2.1 Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan yang merupakan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Target dari indikator kinerja kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing - masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing - masing program dan kegiatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan beberapa penetapan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen berisi sasaran strategis, target dan program serta anggaran untuk tahun 2020. Adapun jumlah program dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 8 program dan 21 kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp7.477.258.500,- dan penambahan anggran

APBDP di akhir tahun sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**PROGRAM dan ANGGARAN 2020**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	1.059.400.000,00
2.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	34.000.000,00
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja SKPD	20.000.000,00
4.	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	20.000.000,00
5.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	142.682.000,00
6.	Peningkatan pelayanan angkutan	2.423.652.800,00
7.	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.535.095.500,00
8.	Penunjang kegiatan DAK fisik dan non fisik	242.428.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.477.258.500,00</b>
	Tambahan anggran APBDP (pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan LPJU).	<b>1.000.000.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>8.477.258.500,00</b>



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020**

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024, dan dituangkan lebih lanjut pada Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020. Selain itu dibahas akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memperbaiki kinerja instansi Dinas Perhubungan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menyiapkan/menyusun perencanaan strategis, penganggaran dan monitoring evaluasi program dan kegiatan, sehingga terdapat keselarasan kinerja antara perencanaan dan penganggaran.

### **3.1 Capaian Dinas Perhubungan Tahun 2020**

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil- hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2020 berdasarkan masing - masing indikator kinerja dari sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 juga menguraikan tentang penyebab ketidak berhasilan capaian kinerja dari Indikator- indikator kinerja yang tidak dapat dicapai.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi yang difokuskan pada capaian sasaran. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Kesimpulan atas hasil evaluasi kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada dengan perhatian utama diberikan kepada indikator kinerja kunci. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, yaitu *Tingkat pelayanan transportasi dalam hal pengawasan lalu lintas dan pelayanan sarana prasarana perhubungan.*

### 3.1.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (E- Planing), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem E-Monev, dalam pengintegrasian sistem Aplikasi E – Government Kawasa Biak diharapkan akan lebih mempercepat proses kinerja Perangkat Daerah dalam penginputan data atau mengakses data, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi waktu.

Dengan adanya sistem Aplikasi E – SAKIP diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara, serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 3.1.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No.	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Tersedia & terpeliharanya lampu penerangan jalan umum / fasilitas lalu lintas yang layak	Persen	100	10,36	10,36

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ :

➤ Rehabilitasi / pemeliharaan LPJU

Kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan LPJU 2020 - 2024 sebanyak 700 titik tersebar di Kabupaten Biak Numfor, target pemeliharaan di tahun 2020 sebanyak 560 titik (DPA 2020) Realisasi di tahun 2020 sebanyak 58 titik.

$$\text{Realisasi} \times 100 \% = \frac{58}{560} \times 100 \% = 10,36 \%$$

Persentase terpeliharanya fasilitas lalu lintas, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase rehabilitasi / pemeliharaan LPJU}}{1} = 10,36 \%$$

1

No.	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2.	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase Tersedianya lampu penerangan jalan umum	Persen	100	10,97 %	10,97 %

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan:

- Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum

Kebutuhan Lampu penerangan jalan umum dari tahun 2020 – 2024 sebanyak 1000 titik tersebar di Kabupaten Biak Numfor target pemasangan tahun 2020 dalam Renja 2020 sebanyak 310 titik Realisasi di tahun 2020 sebanyak 34 titik.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100 \% = \frac{34}{310} \times 100 \% = 10,97 \%$$

Kebutuhan 310

Persentase tersedianya fasilitas lalu lintas, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase pengadaan dan pemasangan LPJU}}{1} = 10,97 \%$$

1

**Tabel 2**

**3.1.3 Sasaran Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi Tahun 2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Pengujian Kelaikan Kendaraan Umum dan Barang	Terlaksananya pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	1.093 kendaraan	715 kendaraan	
2.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas gabungan	Terlaksananya pengawasan angkutan umum dan barang.	20 kali	12 kali	
3.	Pelayanan terminal tipe C	Terlaksananya pelayanan terminal (Parkir, arus masuk – keluar angkutan darat)	12 bulan	12 bulan	Terminal tipe C yang melayani angkutan pedesaan dan kota antar kabupaten dalam provinsi
4.	Pelayanan administrasi perkantoran.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran : 1.Surat masuk dan keluar, 2.Administrasi kepegawaian (KGB, SKP, Kenaikan pangkat, pensiun pegawai)	12 bulan	12 bulan	
5.	Pemasangan rambu lalu lintas	Terpasangnya rambu lalu lintas ( rambu larangan)	250	4	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6.	Pelayanan pelabuhan penyeberangan	Terlaksananya pengawasan pada pelabuhan penyeberangan	12 bulan	12 bulan	Operator PT (Persero) ASDP Cabang Biak

### 3.1.4 Realisasi Program & Kegiatan

Untuk mewujudkan pembangunan transportasi yang handal, aman, dan tertib di Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah mengupayakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan diantaranya :

- pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 4 (empat buah) pada lokasi Jln. Majapahit rambu – rambu yang dipasang yaitu rambu petunjuk dan rambu larangan, 4 (empat) buah pada Jln. Wolter Mongonsidi- pasar ikan, rambu yang dipasang yaitu : rambu petunjuk dan rambu larangan.
- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) dengan sumber dana APBDP / DBH tahun 2020 sebanyak 34 titik pada lokasi :
  - a. Distrik Biak Kota (Kampung Anggraidi) Jln. Raya Bosnik sebanyak 10 titik;
  - b. Distrik Samofa (Kampung Nazaret) sebanyak 5 titik;
  - c. Distrik Biak Kota (Tip – top ) sebanyak 5 titik ;
  - d. Kampung Baru Jln. Raya Biak utara sebanyak 7 titik ;
  - e. Distrik Biak Barat (Kampung Napdori) sebanyak 7 titik.
- Melakukan perawatan Lampu Jalan Umum sebanyak 58 titik pada lokasi :
  - a. Jln Majapahit sebanyak 10 titik;
  - b. Jln. Sisingamangaraja 13 titik;
  - c. Jln.Diponegoro 5 titik;
  - d. Jln. Erlangga 8 titik;
  - e. Jln. Samratulangi 7 titik;
  - f. Jln. Sriwijaya 10 titik
  - g. Jln. Yos Sudarso 5 titik.

- Melakukan pengendalian arus lalu lintas di simpang empat pasar ikan (trafic light pasar ikan) terkait perubahan arus keluar kendaraan dari pasar ikan yang dialihkan melalui arah Tip – Top dan keluar melalui jalan samping restaurant furama.
- Untuk penertiban kendaraan laik uji telah dilakukan pengawasan lalu lintas terhadap kendaraan yang wajib melakukan laik uji.
- Melaksanakan survei dan pengecekan lapangan untuk pendataan LPJU dan rambu – rambu lalu lintas di 2 (dua) distrik :
  - a. Distrik Biak Kota;
  - b. Distrik Samofa.
- Melaksanakan pengujian kendaraan laik uji sebanyak 715 kendaraan
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres Biak Numfor (SatLantas) untuk pengamanan arus lalu lintas pada hari raya dan pengawalan tamu / pejabat negara di tahun 2020.
- Melakukan pengawasan dan pemeliharaan Terminal Faidoma Darfuar sebagai terminal tipe C, terminal tersebut melayani armada angkutan Penumpang umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yaitu Kabupaten Biak Numfor ke Kabupaten Supiori. Terminal Faidoma Darfuar telah beroperasi 90 % yang beraktifitas sebagai tempat mobilitas orang dan barang bagi kendaraan angkutan dari semua jurusan trayek.  
Keberadaan terminal Faidoma Darfuar samapi tahun 2020 banyak mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan guna peningkatan pelayanan dalam hal kenyamanan pengguna angkutan darat yang menyinggahi terminal.
- Melaksanakan/ melakukan survey lapangan terkait perbaikan pelabuhan penyeberangan fery Mokmer & pelabuhan Saribi Numfor, sera melakukan survey lokasi untuk pengusulan pembangunan dermaga mini di kampung Napdori Distrik Swandiwe.
- Melaksanakan pengawasan pada pelabuhan penyeberangan ferry dan pelabuhan umum Biak.
- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder bidang perhubungan guna terlaksananya transportasi yang baik di Kabupaten Biak Numfor.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perhubungan mengalami masalah yang terjadi antara lain :

- Belum adanya peraturan daerah, untuk penataan mobil rental dan ojek; ini menjadi perhatian untuk Dinas Perhubungan dalam mengupayakan peraturan daerah terkait penataan ojek dan mobil rental, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pelabuhan laut.
- Rendahnya kesadaran pengusaha angkutan untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan uji berkala kendaraan (Keur).
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas penunjang keselamatan jalan.
- Masih kurangnya SDM Perhubungan yang memiliki spesifikasi teknis dalam urusan pelayanan perhubungan khususnya perhubungan darat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor berusaha untuk melakukan, pengawasan dan penertiban dengan harapan dapat meminimalisir dampak sosial dari kondisi tersebut diatas sehingga dapat menciptakan kelancaran, ketertiban masyarakat dibidang transportasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengukur kinerja dari urusan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan indikator keberhasilan yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**

**TARGET dan REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	- Lancarnya pelayanan administrasi surat menyurat	Bulan	12	12	30
	- Terwujudnya jumlah penyediaan jasa komunikasi air & listrik yang terlaksana	Bulan	12	12	73
	- Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	Bulan	12	12	100
	- Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional dinas	Unit	10	10	100
	- Terciptanya pelayanan kantor yang baik	Orang	17	17	94
	- Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor	Bulan	12	12	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
	- Tersedianya alat tulis kantor	Jenis/Bulan	12	12	100
	- Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	23
	- Terwujudnya penerangan gedung kantor	Bulan	12	12	100
	- Tersedia peralatan & perlengkapan kantor yang memadai	Unit	10	0	0
	- Terwujudnya jasa surat kabar / majalah	Bulan	12	12	50
	- Terwujudnya hubungan koordinasi antar daerah	Bulan	12	12	97
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				
	-Tersedianya SDM bidang perhubungan	Orang	2	0	0
<b>III.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &amp; keuangan</b>				
	-Terlaksananya laporan – laporan dinas	Dokumen	20	0	0
<b>IV.</b>	<b>Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>				
	-Terlaksananya monitoring & pelaporan	Kegiatan	6	0	0
<b>V.</b>	<b>Program rehabilitasi &amp; pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>				
	- Terpeliharanya LPJU dan APPIL	Unit /titik	560	0	0
<b>VI.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>				
	- Terlaksananya operasi pengendalian angkutan umum	Orang	30	0	0
	-Tersedianya alat angkut laut bermotor	Unit	4	0	0
	- Tersediannya alat angkut darat bermotor	Unit	4	0	0
<b>VII.</b>	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>				
	-Terpeliharanya dermaga penyeberangan	Paket	2	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
<b>VIII</b>	<b>Program penunjang kegiatan DAK fisik dan non fisik</b>				
	- Tersedianya penunjang kegiatan DAK	0 jenis	4	0	0
<b>Tambahan Dana APBDP pada Akhir Tahun 2020 Untuk kegiatan :</b>					
	- Pemeliharaan Lampu Peneranga Jalan	Paket /titik	58	58	98,8
	- Pengadan & Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Paket /titik	34	34	99,7

Dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020, terlaksana 12 (dua belas) kegiatan, terdapat 9 (sembilan) kegiatan tidak terlaksana, dengan penambahan APBDP pada akhir tahun 2020 dapat dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan jumlah dana Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- kegiatan ini direalisasikan untuk kelancaran surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan jumlah dana Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 72.598.755,- kegiatan ini direalisasikan untuk penyediaan jasa listrik dan air.
- c. Penyediaan jasa peralatan kantor dengan jumlah dana Rp.12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- kegiatan ini direalisasikan untuk penyediaan jasa peralatan kantor.
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan jumlah dana Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.000.000,-kegiatan ini terealisasikan untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional.
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan jumlah dana sebesar Rp. 346.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 327.355.000,- kegiatan ini terealisasi untuk pembayaran upah palayanan tenaga honor.
- f. Penyedian jasa kebersihan kantor dengan jumlah dana sebesar Rp. 26.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.000.000,- kegiatan ini terealisasi untuk peningkatan kebersihan kantor.



- g. Penyediaan alat tulis kantor dengan jumlah dana sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- kegiatan ini terealisasi untuk pemenuhan perlengkapan alat tulis kantor.
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan jumlah dana sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.13.582.500,- kegiatan ini terealisasi untuk penggandaan surat – surat ataupun dokumen dinas.
  - i. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor dengan jumlah dana sebesar Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,-kegiatan ini terealisasi untuk perbaikan dan penambahan instalasi listrik pada bangunan kantor.
  - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- tidak terealisasi.
  - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang – undangan dengan jumlah dana sebesar Rp.3.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- direalisasikan untuk pengadaan bahan bacaan.
  - l. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan jumlah dana sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 290.000.000,- direalisasikan untuk biaya perjalanan dinas.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :
    - a. Pendidikan dan pelatihan formal dengan jumlah dana sebesar Rp. 34.000.000,- tidak terealisasi.
  3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD
    - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000,- tidak terealisasi
  4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
    - a. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,- tidak terealisasi.
  5. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
    - a. Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU dan APPIL dengan jumlah dana Rp. 142.682.000,- tidak terealisasi.
  6. Peningkatan pelayanan angkutan
    - a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dengan jumlah dana sebesar Rp. 153.000.000,- tidak terealisasi.
    - b. Pengadaan alat angkut laut bermotor 4 unit dengan jumlah dana sebesar Rp.1.130.692.000,- (DAK) tidak terealisasi.
    - c. Pengadaan alat angkut darat bermotor 4 unit dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.139.116.000,-(DAK) tidak terealisasi.

7. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
    - a. Rehabilitasi dermaga dengan jumlah dana sebesar Rp.3.435.500,- (DAK) tidak terealisasi
    - b. Perencanaan rehab dermaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- tidak terealisasi.
  8. Penunjang kegiatan DAK fisik dan non fisik
    - a. Penunjang DAK fisik dan non fisik dengan jumlah dana sebesar Rp. 242.428.000,- tidak terealisasi.
- Tambahan anggaran APBDP pada akhir tahun 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk kegiatan :
- a. kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 296.300.000; untuk 58 unit/ titik LPJU.
  - b. kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum jumlah dana sebesar Rp. 700.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 698.570.000,- untuk 34 unit / titik LPJU.
- Untuk 9 (sembilan) kegiatan yang tidak terlaksana dan 5 (lima) kegiatan yang tidak terserap sepenuhnya dikarenakan pengalihan dan pengurangan anggaran untuk penanganan pandemi covid – 19.

- Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

**Tabel 4**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	Pencapaian (%)
1	100 % s.d > 100 %	Sangat Baik		
2	90 % s.d < 100 %	Baik	13	97
3	80 % s.d < 90 %	Cukup Baik		
4	60 % s.d < 80 %	Sedang		
5	0 % s.d < 60 %	Gagal		
	Jumlah		13	97

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 dengan Indikator Program dan kegiatan yang ada, rata – rata mencapai 97 % (perbandingan realisasi indikator yang terlaksana dengan realisasi target x 100%), sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi karena pada program tersebut terdapat kegiatan yang merupakan sektor perhubungan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, diantaranya :

1. Implementasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan perawatan LPJU dan APPIL.

Salah satu upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat adalah melalui pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Para pengguna jalan harus mematuhi rambu – rambu lalu lintas demi terlaksananya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari infrastruktur.

Seluruh jaringan jalan yang ada di Kabupaten Biak Numfor perlu dilengkapi alat kelengkapan jalan yang memadai. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat.

2. Sektor Perparkiran Pengguna jalan atau pengguna kendaraan dilarang parkir sembarangan supaya tidak terjadi kemacetan jika ada yang parkir liar ada tindakan dari dinas perhubungan seperti adanya kegiatan Gerakan penertiban perparkiran.
3. Sektor Pengawasan & Pengendalian Angkutan Umum Adanya operasi penegakan hukum angkutan umum di jalan raya, penertiban angkutan yang tidak memiliki izin trayek dan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang.
4. Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor  
Kendaraan Angkutan Umum diwajibkan melakukan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan.

### 3.1.5 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Sumber sumber Anggaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 adalah terdiri dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung.

Sumber Anggaran Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor adalah retribusi, yang terdiri dari :

1. Retribusi Parkir
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal

#### A. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

##### ❖ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perda No.7 Tahun 2014)

###### 1. Target dan Realisasi :

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di tahun 2020 tidak ditentukan besaran target namun diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya dari tahun sebelum.

- Realisasi pendapatan retribusi PKB sebesar = Rp. 212.100.000,-  
Pendapatan ditahun 2019 sebesar = Rp. 176.100.000,-

- Realisasi kendaraan yang teruji sebanyak = 715 kendaraan
- Jumlah kendaraan yang terdata sebagai kendaraan wajib uji sebanyak = 1.093 kendaraan

###### 1. Permasalahan dan solusi

- Permasalahan :

- a) kurangnya kesadaran pengusaha dan pemilik kendaraan baik angkutan penumpang umum maupun angkutan barang untuk melakukan pengujian laik jalan ketika waktu atau batas laik jalan sudah melewati batas yang ditentukan;
- b) Kurangnya pengawasan terhadap kendaraan laik uji yang telah melewati batas waktu laik uji, ini dikarenakan situasi pada awal tahun yang mengalami bencana global pandemi covid – 19 sehingga aktivitas kerja sementara diliburkan.

- Solusi :

Untuk permasalahan yang dihadapi telah dilakukan pendekatan dengan para pemilik kendaraan dengan cara menyurati untuk dapat melakukan pengujian kendaraan yang dimiliki. Untuk tahun 2021 akan lebih ditingkatkan kegiatan penindakan swiping/ pengawasan terhadap kendaraan laik uji.

❖ **Retribusi Tempat Khusus Parkir Perparkiran  
(Perda No.9 Tahun 2011)**

1. Target dan Realisasi

Retribusi tempat parkir khusus pada tahun 2020 terealisasi anggaran yang diterima sebagai PAD sebesar : Rp. 11.000.000,-

Permasalahan yang terjadi adalah :

- Belum adanya ketegasan dalam hal pengelolaan tempat parkir (khususnya tempat parkir di Pasar ikan Biak) dalam hal ini petugas parkir masih terdapat petugas parkir yang bukan petugas yang direkomendasikan dari Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Belum difasilitasi dengan fasilitas parkir yang memadai,
- Adanya renovasi/ rehabilitasi pasar ikan berdampak pada penataan parkir yang tidak teratur.

Solusi :

Untuk permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan telah berusaha untuk melakukan koordinasi dengan pihak – pihak yang memiliki tempat / hak ulayat untuk bekerjasama dalam pengelolaan lahan parkir, untuk fasilitas parkir yang ada masih diusahakan untuk dapat menata kembali lahan parkir yang ada di Pasar ikan dengan fasilitas yang diperlukan, telah dilakukan tindakan kepada koordinator petugas parkir yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.

❖ **Retribusi Terminal (Perda No. 20 Tahun 2011)**

2. Target dan Realisasi :

Realisasi retribusi terminal selama tahun 2020 sebesar Rp. 4.400.000,-

Permasalahan yang terjadi adalah :

- Belum adanya ketegasan dalam hal pengelolaan tempat parkir pada terminal Darfuar dalam hal ini petugas pengawas pada terminal petugas pemungut retribusi terminal.

Solusi :

Dinas Perhubungan berusaha untuk melakukan pembinaan dan penataan kembali kepada para petugas yang bertugas pada terminal dengan demikian diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.

(Tabel Laporan PAD Ta 2020)

Tabel. 5 LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020 BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2020

NO. Rek	JENIS PAD	TARGET		JUMLAH REALISASI (Rp.)						TOTAL (Rp.)	PROSEN-TASE (%)
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni		
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal Perda No. 20 Thn 2011	Rp	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir Perpajakan Perda No. 9 Thn 2011	Rp	300.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000	5.000.000	1,67
4.1.2.01.05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Parkir Tepi Jalan Umum, Perda No. 6 Thn. 2014	Rp	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No. 7 Thn 2014	Rp	115.000.000	36.100.000,0	27.700.000	9.100.000	-	8.000.000	40.000.000	120.900.000	105,13
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>765.000.000</b>	<b>37.100.000</b>	<b>29.700.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>125.900.000</b>	<b>16,46</b>

NO. Rek	JENIS PAD	TARGET		JUMLAH REALISASI (Rp.)						TOTAL (Rp.)	PROSEN-TASE (%)
				Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal Perda No. 20 Thn 2011	Rp	50.000.000	-	-	-	-	-	4.400.000	4.400.000	9
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir Perpajakan Perda No. 9 Thn 2011	Rp	300.000.000	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	2.000.000	11.000.000	3,67
4.1.2.01.05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Parkir Tepi Jalan Umum, Perda No. 6 Thn. 2014	Rp	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No. 7 Thn 2014	Rp	115.000.000	17.800.000	14.000.000	11.400.000	3.000.000	19.100.000	25.900.000	212.100.000	184,43
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>765.000.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>19.100.000</b>	<b>32.300.000</b>	<b>227.500.000</b>	<b>29,74</b>

**B. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.**

Rincian Anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

**TABEL. 6**  
**REALISASI ANGGARAN KEGIATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>I.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5.642.931.474,-</b>	<b>4.069.372.236,-</b>	<b>72</b>
	Gaji & Tunjangan	3.791.467.236,-	3.791.467.236,-	100
	Tambahan penghasilan ASN	277.905.000,-	277.905.000,-	100
<b>II.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>8.477.258.500,-</b>	<b>1.895.006.275,-</b>	<b>22,35</b>
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>1.059.400.000,-</b>	<b>900.136.275,-</b>	<b>84,97</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,-	1.800.000,-	30
2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber dayalistrik	100.000.000,-	72.598.775,-	73
3.	Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor	12.000.000,-	12.000.000,-	100
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	80.000.000,-	80.000.000,-	100
5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	346.000.000,-	327.355.000,-	94
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.000.000,-	26.000.000,-	100
7.	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,-	60.000.000,-	100
8.	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,-	13.582.500,-	23
9.	Pnyediaan komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	100
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000,-	0	0
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	3.600.000,-	1.800.000,-	50
12.	Rapat – rapat koordinasi ke luar daerah	300.000.000,-	290.000.000,-	97

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>II.</b>	<b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>34.000.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	34.000.000,-	0	0
<b>III.</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD</b>	<b>20.000.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	20.000.000,-	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pembangunan prasarana &amp; fasilitas perhubungan</b>	<b>20.000.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Monitorig evaluasi dan pelaporan	20.000.000,-	0	0
<b>V.</b>	<b>Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana LLAJ</b>	<b>142.682.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rehabilitas & pemeliharaan LPJU & APPIL	142.682.000,-	0	0
<b>VI.</b>	<b>Peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>2.423.652.800,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	153.000.000,-	0	0
2.	Pengadaan alat angkut laut bermotor (DAK)	1.130.692.800,-	0	0
3.	Pengadaan alat angkut darat bermotor (DAK)	1.139.116.000,-	0	0
<b>VII.</b>	<b>Pembangunan sarana &amp; prasarana perhubungan</b>	<b>3.535.095.500,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rehabilitas dermaga (DAK)	3.435.095.500,-	0	0
2.	Perencanaan rehab dermaga	100.000.000,-	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Penunjang kegiatan DAK fisik &amp; non fisik</b>	<b>242.428.200,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Penunjang kegiatan DAK fisik (DAK)	242.428.200,-	0	0
	<b>Tambahan anggran APBDP (pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan LPJU).</b>			



No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Tambahan anggran APBDP (pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan LPJU).</b>	<b>1.000.000.000,-</b>	<b>994.870.000,-</b>	<b>99,49</b>
1.	Pemeliharaan lampu penerangan jalan	300.000.000,-	296.300.000,-	98,8
2.	Pengadaan & pemasangan lampu penerangan jalan	700.000.000,-	698.570.000,-	99,7

Dalam proses pelaksanaan anggaran belanja langsung tahun 2020 tidak semua total anggaran yang telah dianggarkan dapat terealisasi sesuai program kegiatan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 dikarenakan adanya pengalihan dan pengurangan anggaran untuk penanganan pandemi covid - 19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, diantaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal (DAU), penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAU), penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisiar SKPD (DAU), monitoring, evaluasi dan pelaporan (DAU), rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU / APPIL (DAU), kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (DAU), pengadaan alat angkut laut bermotor (DAK), pengadaan alat angkut darat bermotor (DAK), rehabilitasi dermaga (DAK), perencanaan rehab dermaga (DAU), penunjang kegiatan DAK Namun dalam proses pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor tetap berjalan.

**Tabel 7**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Lancarnya pelayanan administrasi surat menyurat	Tahun	0	30 %	
2.	Terwujudnya jumlah penyediaan jasa komunikasi air & listrik yang terlaksana	Tahun	67 %	73 %	
3.	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	Tahun	0	100 %	
4.	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional dinas	Unit	34 %	100 %	
5.	Terciptanya pelayanan kantor yang baik	Orang	83 %	94 %	
6.	Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor	Tahun	100 %	100 %	
7.	Tersedianya alat tulis kantor	Unit	100 %	100 %	
8.	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	67 %	23 %	
9.	Terwujudnya penerangan gedung kantor	Tahun	100 %	100 %	
10.	Tersedia peralatan & perlengkapan kantor yang memadai	Unit	100 %	0	
11.	Terwujudnya jasa surat kabar / majalah	Tahun	100 %	50 %	
12.	Terwujudnya hubungan koordinasi antar daerah	Tahun	99,98 %	97 %	
13.	Tersedianya SDM bidang perhubungan	Orang	0	0	
14.	Terlaksananya operasi pengendalian angkutan umum	Orang	0	0	
15.	Tersedianya alat angkut laut bermotor dan kelengkapan (DAK)	Unit	100 %	0	
16.	tersedianya dermaga mini / tambatan perahu (DAK)	Paket	100 %	0	
17.	Tersedianyan LPJU (DBH) /APBDP	Unit	100 %	99,7 %	
18.	Pemeliharaan LPJU (APBDP/DBH)	Unit	0	98,8 %	

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	Ket
1	2	3	4	5	6
19.	Sosialisasi keselamatan penerbangan	kegiatan	100%	0	Tidak teranggarkan di tahun 2020, dalam pelaksanaan tahun 2019 dalam anggaran digeser untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah.
20.	Tersedianya alat angkut darat bermotor (DAK)	Unit	-	0	

Dari perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya terlihat beberapa indikator mengalami penurunan maupun kenaikan, bahkan ada juga yang pada tahun sebelum (2019) dan sesudahnya (2020) tidak dapat terlaksana. Untuk 2 indikator yang bersumber dari anggaran DAK bidang Perhubungan ditahun 2020 mengalami penurunan karena tidak dapat terlaksana.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

1. Permasalahan

- a. Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai ;
- b. Terbatasnya / masih rendahnya SDM perhubungan yang berkualitas ;
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas ;
- d. Belum adanya Perda pendukung pelayanan kepelabuhanan;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga fasilitas lalu lintas yang sudah terpasang / terbangun.

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan diatas upaya yang dilakukan antara lain adalah:

- a. Penambahan pengadaan dan perawatan fasilitas terminal, rambu-rambu, LPJU melalui APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
- b. Mengajukan pengusulan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan;
- c. Membuat dan mengusulkan Perda terkait pelayanan kepelabuhanan;
- d. Berupaya Memberikan edukasi kepada masyarakat dan awak kendaraan umum pada setiap kesempatan pengawasan lapangan;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien namun kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dikelola terdapat beberapa anggaran yang tidak terserap secara maksimal.

#### **4.2 PERBAIKAN KEDEPAN**

Dinas Perhubungan sudah melakukan pengawasan dan pengendalian sistem transportasi melalui sektor sarana dan prasarana yang akan dilakukan untuk perbaiki kedepannya adalah Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum, Halte.

Dampak Positif :

- Pengalihan Arus
- Tata tertib berlalu lintas
- Keselamatan Lalu Lintas

Sektor Perparkiran

Dampak Positif :

- Penataan Lahan/Ruang Parkir
- Kendaraan yang melakukan parkir liar ada tindakan

Sektor Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum

Dampak Positif :

- Pengawasan angkutan umum dilaksanakan untuk menertibkan dan menata angkutan umum yang layak jalan guna menunjang kenyamanan serta keselamatan berlalu lintas

Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Dampak positifnya :

- Inventaris kendaraan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan.

#### 4.3 SARAN

Guna mewujudkan apa yang menjadi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yang bertujuan pada keselamatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dapatlah kami menyarankan kepada pimpinan lebih atas yakni menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Menambah alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021;
- Menambah sarana dan prasarana untuk bidang Perhubungan serta peningkatan fasilitas pada prasarana perhubungan yang telah tersedia.
- Menempatkan dan menambah personil yang mempunyai latar belakang ilmu dibidang Transportasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
- Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar pengaman jalan dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum serta Halte yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat yaitu sebagai prasarana keselamatan berlalu lintas.

Biak, Maret 2021

  
Kep. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BIAKNUMFOR  
DINAS PERHUBUNGAN  
Pembina  
NIP. 19660910 199003 1 012

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Lampiran 1

No	Nama Kegiatan	Volume		Lokasi	Harga Satuan (Rp)	Pelaksana		Pagu Dana	Realisasi			Sisa	Keterangan (Sumber Dana)	Keterangan	
		Jumlah	Sat			Distrik/Kampung	Nilai Kontrak (Rp)		Nama Rekanan	Keuangan					Fisik
				(Rp)						(%)	(%)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								<b>1.059.400.000</b>	<b>900.136.275</b>	85%	85%	159.263.725			
	<b>Program Pelayanan Administrasi Kantor</b>														
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							6.000.000	1.800.000	30%	30%	(4.200.000)	DAU		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik							100.000.000	72.598.775	73%	73%	(27.401.225)	DAU		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12.000.000	12.000.000	100%	100%	-			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional							80.000.000	80.000.000	100%	100%	-	DAU		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Tenaga Honorer)							346.800.000	327.355.000	94%	94%	(19.445.000)	DAU		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							26.000.000	26.000.000	100%	100%	-	DAU		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor							60.000.000	60.000.000	100%	100%	-	DAU		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							60.000.000	13.582.500	23%	23%	(46.417.500)	DAU		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							15.000.000	15.000.000	100%	100%	-	DAU		
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor							49.960.000	CV.Sinar Pagi	50.000.000	0%	100%	(50.000.000)	DAU	Tidak dibayarkan

	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								3.600.000	1.800.000	50%	50%	(1.800.000)	DAU	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								300.000.000	290.000.000	97%	97%	(10.000.000)	DAU	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>								-						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	90	Psg									0%	(-)	DAU	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								<b>34.000.000</b>						
	Pendidikan dan Pelatihan Formal								34.000.000		0%	0%	(34.000.000)	DAU	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD</b>								<b>20.000.000</b>						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD								20.000.000		0%	0%	(20.000.000)	DAU	
	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>								<b>20.000.000</b>						
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan								20.000.000		0%	0%	(20.000.000)	DAU	
	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan dan Fasilitas LLAJ</b>								<b>142.682.000</b>						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPJU dan APPIL					142.213.000	CV. Kejora		142.682.000		0%	100%	(142.682.000)	DAU	Tidak dibayarkan
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>								<b>2.423.652.800</b>						
	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	30	Orang		Biak Kota				153.844.000		0%	0%	(153.844.000)	DAU	
	Pengadaan Alat Angkut Laut Bermotor	2	Unit	Napdori & Sokani	Biak Barat & Yendidori				1.130.692.800		0%	0%	(1.130.692.800)	DAK	Tidak Terealisasi di Tahun



Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	2	Unit	Napdori & Sokani	Biak Barat & Yendidori				1.139.116.000		0%	0%	(1.139.116.000)	DAK	2020, Berhubung Covid'19
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>								<b>3.535.095.500</b>						
Rehabilitasi Dermaga	100	M2	Mokmer	Biak Kota				3.435.095.500		0%	0%	(3.435.095.500)	DAK	Tidak Terealisasi di Tahun 2020, Berhubung Covid'19
Perencanaan Rehab Dermaga	1	Pkt	Mokmer	Biak Kota				100.000.000		0%	0%	(100.000.000)	DAK	Tidak Terealisasi di Tahun 2020, Berhubung Covid'19
<b>Program Penunjang Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik</b>								<b>242.428.200</b>						
Penunjaang Kegiatan DAK Fisik (DAK)								242.428.200		0%	0%	(242.428.200)	DAK	Tidak Terealisasi di Tahun 2020, Berhubung Covid'19
Tambahana Dana APBDP di Akhir Tahun 2020								1.000.000.000						
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan						296.300.000	Cv.Papua Mandiri	300.000.000	296.300.000	99%	100%	(3.700.000)	APBD P	Terbayar (Lunas)
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan						698.570.000	CV. Man Gan Gan	700.000.000	698.570.000	100%	100%	(1.430.000)	APBD P	Terbayar (Lunas)
<b>JUMLAH</b>								<b>8.477.258.500</b>						

Biak, Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BIAK NUFOR



FRANSISCO OLLA, S.sos, MM  
Pambina TK. I  
Nip. 19660823 198503 1 001


## Lampiran 2



4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		DAU	CV. Sinar Pagi	No : 01.1/SPK-PB/PPK-DISHUB.BN/2020 Tanggal, 13 Oktober 2020	49.960.000			49.960.000	100%				
---	--	--	-----	----------------	---	------------	--	--	------------	------	--	--	--	--

Biak, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BIAK NUFOR**



**FRANSISCO OLLA, S.sos, MM**  
Pembina TK. I  
Nip. 19660823 198503 1 001

